



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 25 Desember 2025

Nomor : 100.3.2/19867/B. HUKUM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperwal Kota Makassar

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah

di

Makassar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 500.3.10.1/26/B.HUK/SETDA/XI/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Ranperwali Kota Makassar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang **Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara** telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana *terlampir*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, terima kasih.

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

£

Jufri Rahman

Tembusan :
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Sulawesi Selatan Kode Pos 90231
Telepon (0411-453192), (453194), Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Lampiran

Nomor : 100.3.2/19867/B. HUKUM

Tanggal : 25 Desember 2025

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	 WALI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MAKASSAR,	Lengkapi Lambang

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Makassar tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;	Menimbang : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;	Perbaikan redaksi
3.	Mengingat : 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);	Mengingat : 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226); Tambahkan: • UU 20 Tahun 2023	Perbaikan nomor Berita Negara
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Makassar . 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah . 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	• Angka 6 Perbaikan redaksi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 23 Tahun 2014



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi. 16. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. 18. Jabatan Administrasi adalah yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang terdiri	yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan / atau Menduduki Jabatan Pemerintah 11. Sistem Merit adalah Penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan Prinsip meritokrasi. 16. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. 18. Lihat Keterangan	• Angka 10 sesuaikan dengan ketentuan UU 20 Tahun 2023 Pasal 1 angka 4 • Angka 11 sesuaikan dengan ketentuan UU 20 Tahun 2023 Pasal 1 angka 15 • Penyebutan jabatan administrator di sesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana. 19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu	19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu. Tambahkan : • Jabatan Manajerial • Nonmanajerial • Adnistrator • Pengawas • Instansi Daerah • SIMASN	• Angka 18 agar disesuaikan dengan jenis jabatan dalam UU 20 Tahun 2023 • Angka 19 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU 20 Tahun 2023
7.	Pasal 2 (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk: b. menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (<i>future leaders</i>) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (<i>core business</i>) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi Daerah dan akselerasi pembangunan nasional; c. mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan	Pasal 2 (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk: b. menemukan dan mempersiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (<i>future leaders</i>) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (<i>core business</i>) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Daerah dan akselerasi pembangunan nasional; c. mendorong peningkatan profesionalisme Jabatan, Kompetensi dan Kinerja Talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta dalam rangka akselerasi	Ayat (2) Perbaiki huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kejelasan dan kepastian karier talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan; e. memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi Pemerintah Daerah; dan f. menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan Instansi Daerah.	pengembangan karier yang berkesinambungan; e. memastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi Pemerintah Daerah; dan f. menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan Instansi Daerah.	
8.	Pasal 3 (1) Manajemen Talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip: a. objektif; b. terencana; c. terbuka; d. tepat waktu; e. akuntabel; f. bebas dari intervensi politik; dan g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (3) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Manajemen Talenta ASN mempersiapkan	Pasal 3 (1) Manajemen Talenta ASN dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dengan prinsip: (3) Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Manajemen Talenta ASN mempersiapkan Suksesor pada setiap Jabatan Target yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Suksesor pada masing-masing Jabatan Target yang yang akan lowong dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target. (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan talenta dalam pengisian jabatan target.	(5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Jabatan Target dalam Manajemen Talenta ASN yang lowong dapat segera diisi oleh Suksesor sehingga tidak terdapat Jabatan lowong dalam waktu lama dan menjamin persediaan Talenta dalam pengisian Jabatan Target.	• Perbaiki redaksi
9.	Pasal 7 Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri atas: - peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan kritikal; - rumpun jabatan; - profil talenta; - standar metode dan penilaian dalam metode <i>assessment center</i> dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional; - standar kompetensi jabatan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan PPK;	Pasal 7 Manajemen Talenta ASN didukung infrastruktur yang terdiri atas: - peta Jabatan yang sedang/akan lowong dan Jabatan Kritikal; Rumpun Jabatan; - profil Talenta; - standar metode dan penilaian dalam metode <i>assessment center</i> dan Uji Kompetensi yang ditetapkan secara nasional; - standar kompetens Jabatan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan PPK;	Perbaiki huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. standar penilaian kinerja riil; g. pola karier; h. tim Manajemen Talenta ASN; i. unit penilaian kompetensi; j. pengembangan Kompetensi lainnya; k. program pengembangan talenta (ASN <i>Corporate University</i> / Sekolah Kader/ Tugas Belajar); l. basis data sumber daya manusia; m. sistem informasi manajemen talenta ASN; dan n. anggaran.	f. standar Penilaian Kinerja riil; g. pola karier; h. Tim Manajemen Talenta ASN; i. unit Penilaian Kompetensi ; j. pengembangan Kompetensi lainnya; k. program Pengembangan Talenta (ASN <i>Corporate University</i> / Sekolah Kader/ tugas belajar); l. basis data sumber daya manusia; m. sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan n. anggaran.	
10.	Pasal 8 Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi tahapan sebagai berikut: a. identifikasi dan penetapan jabatan kritikal ; b. analisis kebutuhan talenta ; c. penetapan strategi akuisisi; d. identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta;	Pasal 8 Akuisisi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi tahapan sebagai berikut: a. identifikasi dan penetapan Jabatan Kritikal ; b. analisis kebutuhan Talenta ; c. penetapan strategi akuisisi; d. identifikasi, penilaian dan pemetaan Talenta;	Perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. penetapan kelompok rencana suksesi; dan f. pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar Perangkat Daerah dan rencana penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.	e. penetapan Kelompok Rencana Suksesi; dan f. pencarian Talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar Perangkat Daerah dan rencana penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.	
11.	Pasal 9 (2) Jabatan Kritisal merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu. (3) Karakteristik Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Manajemen Talenta ASN terdiri atas: a. strategis dan berkaitan langsung dengan prioritas Pemerintah Daerah; b. jabatan yang memerlukan keahlian—yang sangat khusus dan/atau langka; c. memerlukan kompetensi yang sesuai dengan <i>core business</i>;	Pasal 9 (2) Jabatan Kritisal merupakan Jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu. (3) Karakteristik Jabatan Kritisal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Manajemen Talenta ASN terdiri atas: a. strategis dan berkaitan langsung dengan prioritas Pemerintah Daerah; b. Jabatan yang memerlukan keahlian yang sangat khusus dan/atau langka; c. memerlukan Kompetensi yang sesuai dengan <i>core business</i>; d. membutuhkan kinerja yang tinggi;	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. membutuhkan kinerja yang tinggi; e. memberi peluang pembelajaran yang tinggi; f. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan g. strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan.	e. memberi peluang pembelajaran yang tinggi; f. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik; dan g. strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan.	
12.	Pasal 10 (3) Sekretaris Daerah dapat mengusulkan jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli kepada PPK. (4) PPK menetapkan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional ahli .	Pasal 10 (3) Sekretaris Daerah dapat mengusulkan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial . (4) PPK menetapkan Jabatan Kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial .	• Ayat (3) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (4) perbaikan huruf pada redaksi
13.	Pasal 11 (3) Penyusunan analisis kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:	Pasal 11 (3) Penyusunan analisis kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. ASN Pemerintah Daerah; b. ASN di luar lingkup Pemerintah Daerah; dan c. Calon PNS.	meliputi: a. ASN Pemerintah Daerah; b. ASN di luar lingkup Pemerintah Daerah; dan c. calon PNS.	• Ayat (2) huruf c perbaikan huruf pada penulisan
16.	Pasal 14 (1) Terhadap kandidat Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta melalui: b. penentuan tingkatan Potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui beberapa metode yang telah terstandarisasi secara nasional, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kebutuhan jabatan, dan nilai budaya Pemerintah Daerah. (2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terdiri dari : b. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau instansi Daerah. e. pertimbangan lain yang terdiri dari : kualifikasi pendidikan sesuai Rumpun Jabatan, preferensi	Pasal 14 (1) Terhadap kandidat Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta melalui: b. penentuan tingkatan Potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah melalui beberapa metode yang telah terstandarisasi secara nasional, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan Jabatan . (2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang terdiri atas : b. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas Jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau Pangkat Daerah. e. pertimbangan lain yang terdiri atas kualifikasi pendidikan sesuai Rumpun	• Ayat (1) perbaikan huruf pada redaksi • Huruf b perbaikan huruf pada penulisan • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi. (3) Tim Manajemen Talenta ASN menyusun mekanisme pelaksanaan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Mekanisme pelaksanaan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	Jabatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi. (3) Tim Manajemen Talenta ASN menyusun mekanisme pelaksanaan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Mekanisme pelaksanaan identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	• Ayat (3) Perbaiki huruf pada redaksi • Ayat (4) Perbaiki huruf pada redaksi
17.	Pasal 15 Pemetaan Talenta Pemerintah Daerah dilakukan terhadap seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada tiap level Jabatan yakni: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. jabatan administrator;; c. jabatan pengawas; d. JF; dan e. jabatan pelaksana.	Pasal 15 Pemetaan Talenta Pemerintah Daerah dilakukan terhadap seluruh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada tiap level Jabatan yakni: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrator;; c. Jabatan Pengawas; d. JF; dan e. Jabatan Pelaksana.	Perbaiki huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18.	Paragraf 5 Penetapan Kelompok Rencana Suksesi Pasal 17 Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan talenta yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.	Paragraf 5 Penetapan Kelompok Rencana Suksesi Pasal 17 Pemetaan Talenta dikelompokkan dalam 9 (sembilan) Kotak Manajemen Talenta untuk menentukan talenta yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi dan rekomendasi tindak lanjut.	Pasal 17 perbaikan huruf pada penulisan
19.	Pasal 18 Sekretaris Daerah menominasikan Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi untuk mengisi jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan.	Pasal 18 Sekretaris Daerah melalui Tim Manajemen Talenta ASN menominasikan Talenta yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi untuk mengisi jabatan yang sedang/akan lowong sesuai kebutuhan.	Perbaikan redaksi
20.	Pasal 19 (2) Pencarian Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah membutuhkan: a. talenta dalam waktu cepat; dan/atau b. talenta yang memiliki keahlian/Kompetensi tertentu.	Pasal 19 (2) Pencarian Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah membutuhkan: a. Talenta dalam waktu cepat; dan/atau b. Talenta yang memiliki keahlian/Kompetensi tertentu.	● Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
21.	Bagian Ketiga Pengembangan Talenta Pasal 20 (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun program Pengembangan Talenta sesuai dengan kebutuhan Talenta. (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan akselerasi karier dan pengembangan Kompetensi sebagai bagian dari penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN. (7) Prioritas akselerasi karier, pengembangan Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kotak Manajemen Talenta ASN.	Bagian Ketiga Pengembangan Talenta Pasal 20 (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia menyusun program Pengembangan Talenta sesuai dengan kebutuhan Talenta. (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan akselerasi karier dan pengembangan Kompetensi sebagai bagian dari penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN. (7) Prioritas akselerasi karier, pengembangan Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kotak Manajemen Talenta ASN.	• Ayat (5) Perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (6) Perbaikan huruf dan redaksi • Ayat (7) Perbaikan huruf dan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
22.	Pasal 22 (1) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memuat nama Suksesor dalam Kelompok Rencana Suksesi, urutan penempatan Suksesor dalam jabatan target, dan proyeksi penempatan (posisi dan waktu). (2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Manajemen Talenta dengan memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan jabatan di Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIMASN. (3) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.	Pasal 22 (1) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memuat nama Suksesor dalam Kelompok Rencana Suksesi, urutan penempatan Suksesor dalam jabatan target, dan proyeksi penempatan. (2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Manajemen Talenta ASN dengan memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan jabatan di Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIMASN. (3) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.	• Ayat (1) perbaikan redaksi • Ayat (2) perbaikan redaksi
23.	Pasal 23 (1) PNS yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	Pasal 23 (1) ASN yang masuk ke dalam Kelompok Rencana Suksesi diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Ayat (1) Perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
24.	Pasal 26 (2) Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan. (3) Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal selanjutnya.	Pasal 26 (2) Suksesor yang telah ditempatkan pada Jabatan Kritikal dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penempatan kembali dalam Jabatan. (3) Penempatan kembali dalam Jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa promosi atau penempatan Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian Jabatan Kritikal selanjutnya.	• Ayat (2) perbaikan huruf pada redaksi • Ayat (2) perbaikan huruf dan redaksi
25.	Pasal 27 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN dilaksanakan secara periodik oleh Tim Manajemen Talenta ASN dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.	Pasal 27 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN dilaksanakan secara periodik oleh Tim Manajemen Talenta ASN dan dilaporkan kepada Wali Kota selaku PPK melalui Sekretaris Daerah.	Perbaikan redaksi
26.	BAB VII PENDANAAN Pasal 29 Pendanaan Manajemen Talenta ASN bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan	BAB VII PENDANAAN Pasal 29 Pendanaan Manajemen Talenta ASN bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan	Perbaikan redaksi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	RANPERBUP AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
27.		• Sistematika penulisan dan materi muatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Catatan : - Dalam rangka efisiensi, Matriks Hasil Fasilitasi ini hanya memuat sebagian dari naskah Rancangan Peraturan Walikota yang perlu untuk diubah, dihapus atau disempurnakan.			

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah,

§

Jufri Rahman



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*